



PUTUSAN

Nomor 1072 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/26 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sawah Lio X Nomor 18, RT 010/RW 003, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atau Perumahan Citra Garden 2 Blok F 5/1 Jakarta Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan sementara, dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permintaan Pertama (I) Untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 04 September 2015;
- b. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permintaan Kedua (II) Untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 14 September 2015;
- c. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permintaan Ketiga (III) Untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 21 September 2015;
- d. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Undangan Menyaksikan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 22 September 2015;
- e. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permakluman Pertama (I) Mengenai Adanya Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 14 September 2015;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Alm. Jaya Iskandar (asli);
- g. 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran/pembelian pabrik/gudang yang terletak di Jalan Arya Kemuning Nomor 18 RT 03/03, Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang (asli);
- h. 1 (satu) lembar tanda terima sertifikat (asli);
- i. 2 (dua) lembar plafon kredit (asli);
- j. 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggal 18 Juni 1999 antara Jaya Iskandar dengan Tjoeng Pet Kiong alias Ahiung (asli);
- k. 1 (satu) buah flash drive merek V-GEN kapasitas 4 GB, warna putih bertuliskan V-GEN berisi rekaman video tanggal 25 September 2015 di

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018



Jalan Arya Kemuning Nomor 18 RT 03/03, Periuk Jaya, Kota Tangerang;

- I. 11 (sebelas) anak kunci pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Nomor 18 RT 03/03 Priuk Jaya Kota Tangerang;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Tjong Pet Kiong alias Ahiung;

- m. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh Jaya Iskandar selaku pemilik tanah dan bangunan, dan ditandatangani oleh Tjong Lie Jun selaku yang menyewa tanah;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a) sampai dengan huruf l) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018, seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Tjong Pet Kiong alias Ahiung;
 - Barang bukti huruf m) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018, terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2018/PT.BTN., tanggal 21 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- menguatkan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/Pid.B/2018/PN.Tng, tanggal 30 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a) sampai dengan huruf l) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018, seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Tjong Pet Kiong alias Ahiung;
 - Barang bukti huruf m) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018, terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Kasasi/Akta Pid/2018/PN.TNG., *juncto* Nomor 521/Pid.S/2018/PN.Tng., *juncto* Nomor 54/PID/2018/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018



menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Kasasi/Akta Pid/2018/PN.TNG., *juncto* Nomor 521/Pid.S/2018/PN.Tng., *juncto* Nomor 54/PID/2018/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 September 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 September 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 12 September 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 September

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018



2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, berawal dari kerja sama antara Tjong Pet Kiong (suami saksi pelapor Tjong Lie Jun) dengan Jaya Iskandar almarhum (suami Terdakwa) pada perusahaan Cipta Karya Mandiri yaitu dalam usaha pembuatan dan penjualan aksesoris mobil sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sama Nomor 13 tanggal 18 Juni 1999 di hadapan Notaris Elza Gazali, S.H., dengan alamat usaha awalnya di Kampung Anyar Jelambar Jakarta Barat. Semua pembukuan, keuangan dan pengelolaan perusahaan Cipta Karya Mandiri dipercayakan kepada Tjong Pet Kiong, demikian juga semua dokumen perizinan perusahaan didaftarkan atas nama saksi pelapor Tjong Lie Jun (istri saksi Tjong Pet Kiong);

- Bahwa pada bulan Maret 2010 Jaya Iskandar almarhum (suami Terdakwa) menjual lahan miliknya seluas 3.660 m² (tiga ribu enam ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 318 Tahun 1995 terletak di Kawasan Industri Benua Indah Jalan Arya Kemuning Nomor 18, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk-Kota Tangerang kepada Perusahaan Cipta Karya Mandiri seharga Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), tetapi Sertifikat Hak Milik No. 318 Tahun 1995 tersebut belum balik nama dan masih tetap atas nama Jaya Iskandar;
- Bahwa secara bertahap pabrik aksesoris mobil Perusahaan Cipta Karya Mandiri mulai pindah ke Jalan Arya Kemuning Nomor 18 Kelurahan Periuk tersebut. Supaya pengurusan dokumen perizinan di lokasi baru bisa atas nama saksi pelapor sebagaimana biasanya pada lokasi lama, maka dibuatlah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 antara Jaya Iskandar dengan saksi pelapor Tjong Lie Jun. Berdasarkan surat perjanjian tersebut terbitlah Izin Usaha Industri atas nama saksi pelapor sesuai Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 530/84-IUI-BPPT/2010 tanggal 1 Oktober 2010 *juncto* Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 503/Kep-416/BPPT/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, sampai pada tahapan tersebut ternyata Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu tentang proses terjadinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 antara Jaya Iskandar dengan saksi pelapor Tjong Lie Jun, yang oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah mengosongkan tanah dan bangunan pabrik Cipta Karya Mandiri berdasarkan surat perjanjian tersebut. Selain dari hal

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ternyata Terdakwa memperoleh Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tersebut dari Penasihat Hukumnya;

- Bahwa meskipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 4030/DTF/2016 tanggal 30 November 2016, tanda tangan saksi pelapor Tjong Lie Jun pada surat perjanjian tersebut tidak sama, tidak identik dan merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi pelapor pada dokumen pembanding. Namun hal sedemikian itu tidaklah menjadikan serta merta Terdakwa sejak dari awal mengetahui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tersebut adalah palsu atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, sejatinya tidak ada "*mens rea*", tidak ada niat jahat pada diri Terdakwa dalam menuntut haknya selaku ahli waris dari almarhum Jaya Iskandar. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur sengaja yang merupakan salah satu unsur delik esensial pada delik Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2018/PT. BTN., tanggal 21 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/Pid.B/2018/PN.Tng, tanggal 30 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2018/PT.BTN., tanggal 21 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 30 Mei 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permintaan Pertama (I) untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 04 September 2015;
 - b. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permintaan Kedua (II) untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 14 September 2015;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permintaan Ketiga (III) untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 21 September 2015;
 - d. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Undangan Menyaksikan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 22 September 2015;
 - e. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permakluman Pertama (I) Mengenai Adanya Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Alm. Jaya Iskandar (asli);
 - g. 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran/pembelian pabrik/gudang yang terletak di Jalan Arya Kemuning Nomor 18 RT 03/03, Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang (asli);
 - h. 1 (satu) lembar tanda terima sertipikat (asli);
 - i. 2 (dua) lembar plafon kredit (asli);
 - j. 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggal 18 Juni 1999 antara Jaya Iskandar dengan Tjoeng Pet Kiong alias Ahiung (asli);
 - k. 1 (satu) buah fash drive merek V-GEN kapasitas 4 GB, warna putih bertuliskan V-GEN berisi rekaman video tanggal 25 September 2015 di Jalan Arya Kemuning Nomor 18 RT 03/03, Periuk Jaya, Kota Tangerang;
 - l. 11 (sebelas) anak kunci pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Nomor 18 RT 03/03 Priuk Jaya Kota Tangerang;
Dikembalikan kepada Saksi Tjong Pet Kiong alias Ahiung;
 - m. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh Jaya Iskandar selaku pemilik tanah dan bangunan, dan ditandatangani oleh Tjong Lie Jun selaku yang menyewa tanah;
Dikembalikan kepada Terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)